



**P U T U S A N**

**Nomor 93/Pid.Sus/2014/PT JAP**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAHLIA alias LIA**
- 2 Tempat Lahir : Makassar
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/24 Desember 1991
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat Tinggal : Desa Maryendi, Distrik Samofa Kab. Biak  
Numfor;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta.
- 9 Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sdr.  
TURAN TENGKO, SH. yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor:  
05/Pen.Pid/2014/PN.Biak tanggal 21 Juli 2014

Pengadilan Tinggi tersebut :

- I Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor  
93/Pen.Pid.Sus/ 2014/PT JAP. tanggal 18 November 2014, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor.  
93/Pen.Pid.Sus/2014/PT JAP. tanggal 27 November 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 58/Pid.Sus/2014/PN.Bik. tanggal 13 Oktober 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara. PDM-10/Biak/Ep.2/05/2014 tanggal 10 Juli 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa DAHLIA alias LIA, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar pukul 07.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Desa Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal ketika saksi Asriadi Mohamat Yunus bersama teman-temannya datang ke rumah terdakwa dengan membawa sepucuk senjata api jenis Revolver Kaliber 22 Magnum dimana senjata tersebut sebelumnya dipakai oleh saksi Asriadi Mohamat Yunus bersama teman-temannya melakukan aksi perampokan di sebuah toko emas di Biak. Setelah melakukan aksi tersebut saksi Asriadi Mohamat Yunus menyerahkan senjata api tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang menyimpannya di dalam lemari yang berada di kamar terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 19.00 Wit, terdakwa membungkus senjata tersebut dengan kain/pakaian dan memasukkannya ke dalam sebuah plastic warnahitam kemudian terdakwa membawa senjata api tersebut ke rumah saksi LA MURU alias MAKMUR dengan mengatakan barang yang berada di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic warna hitam tersebut adalah barang milik terdakwa yang nantinya akan terdakwa ambil kembali

sehingga saksi LA MURU alias MAKMUR tidak memeriksanya kembali lalu terdakwa pun meletakkan plastic berisi senjata tersebut di dalam karton yang berada di kamar saksi LA MURU alias MAKMUR tersebut;

Perbuatan Terdakwa DAHLIA alias LIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk.PDM-10/Biak/Ep.2/05/2014 tanggal 15 September 2014, telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa DAHLIA alias LIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan senjata api” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAHLIA alias LIA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah senjata api jenis Revolver kaliber 22 magnum;
  - 4 (empat) butir selongsong revolver;
  - 1 (satu) selongsong peluru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 4 Menyatakan supaya terdakwa DAHLIA alias LIA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum dan pembelaan tersebut, Pengadilan Negeri Biak telah menjatuhkan putusannya dengan register Nomor: 58/Pid.Sus/2014/PN.Bik. tanggal 13 Oktober 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **DAHLIA Alias LIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MENYIMPAN SENJATA API**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata api jenis Revolver kaliber 22 magnum;
  - 4 (empat) butir selongsong revolver;
  - 1 (satu) selongsong peluru;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 4 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,00,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menyatakan banding di depan Panitera Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2014, pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 22 Oktober 2014, Penuntut Umum telah datang mempelajari berkas perkara Nomor : 58/Pid.Sus/2014/PN.Bik. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formil dapat diterima* ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama: Berkas perkara dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 58/Pid.Sus/2014/ PN.Bik. tanggal 13 Oktober 2014, yang dimintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini dan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawa ini ;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 58/Pid.Sus/2014/PN.Bik. tanggal 13 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Senin, tanggal 03 Desember 2014** oleh SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Sidang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD LEGOWO, S.H. Dan IMANUEL SEMBIRING, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: SUYATMI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

ttd

ttd

1 MOHAMMAD LEGOWO, S.H.

SIRANDE

PALAYUKAN, S.H., M.Hum. ttd

2. IMANUEL SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI, S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
WAKIL PANITERA,

ADNAN USMAN, S.H.

NIP: 19540807 198002 1 002.